

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

Cynthia Phillo, Hessa Arteja, M. Faiz Rizqi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

thiaphillo@gmail.com, hessa2035@gmail.com, faizrzqi@gmail.com

Abstract

Children as the forerunners of the successor to the future Indonesia nation make children individuals who become priorities in holding the right to education. The law itself has governed the rights that a child must have, including the right to get a proper education. Due to the COVID-19 Pandemic, the government finds it difficult in providing legal protection for a proper education rights of children. By using normative legal method, this paper will explain how the legal protection of children's rights over education during the COVID-19 Pandemic that's happening and how the government's role is in fulfilling children's rights in getting an education.

Keywords: Legal Protection, Child's Rights, Education

Abstrak

Anak sebagai cikal bakal penerus bangsa Indonesia menjadikan anak sebagai individu yang menjadi prioritas dalam memegang hak pendidikan. Undang-undang sendiri telah mengatur tentang hak-hak yang harus diterima oleh anak, termasuk hak dalam pendidikan. Karena Pandemi COVID-19 yang terjadi, menambah kesulitan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak anak atas pendidikan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum hak anak atas pendidikan pada masa Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dan bagaimana peran negara dalam memenuhi hak anak dalam mendapat pendidikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Pendidikan

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa di masa depan, sehingga setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Kemajuan suatu bangsa dilihat dari

meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakat.¹ Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas bagi bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera dalam paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak didefinisikan dalam Hukum Perdata sebagai orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Definisi anak ini dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330. Definisi ini juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai kegiatan menjamin dan melindungi hak anak agar dapat berkembang, hidup dan bertumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga dapat terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Karena pentingnya pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh seorang anak, sehingga dirumuskan di tingkat dunia internasional dalam konvensi hak anak melalui sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disesuaikan dan dideklarasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan tujuan agar anak-anak di Indonesia dapat menjalani masa kecilnya dengan bahagia, terpenuhi hak-haknya dan terjamin kebebasan mereka demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak

¹ Harun Rasyid, "Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan," *Jurnal Pendidikan anak* 4, no. 1 (Juni 2015): 565, <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>.

² Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 1998), hal. 3.

Indonesia.³ Anak sebagai cikal bakal penerus bangsa sudah sewajarnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya, maupun setelah lahir, sehingga bila mana kepentingan anak menghendaki maka anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai subjek hukum. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan maupun di dalam kandungan dianggap tidak pernah ada.⁴

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan, bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kemudian hak atas pendidikan tercantum juga pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi setiap pribadi peserta didik, untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.⁵ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan adil serta tidak membedakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selain mendapat hak anak, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Tujuan diselenggarakannya pendidikan sudah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20

³ Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, dan Rudi Saprudin Darwis, “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (April 2020): 24, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>.

⁴ J. Satrio, *Hukum Pribadi - Bagian 1 - Persoon Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 17-23.

⁵ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Tahun 2003, tepatnya pada Pasal 3, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.⁶ Namun, pada situasi Tahun 2020, Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia dan di seluruh dunia terganggu, tanpa terkecuali pendidikan. Hal ini dapat kita lihat pada semua sekolah maupun perguruan tinggi wajib melakukan proses belajar mengajar harus dilakukan secara *online*. Tidak dapat dipungkiri bahwa, seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang membutuhkan pendidikan, karena pendidikan adalah sumber utama atau tolak ukur apakah negara tersebut dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya baik itu dalam mencukupi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Pandemi yang terjadi ini membuat Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup sekolah dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga perguruan tinggi. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh via dalam jaringan (*daring*) selama pandemi Covid-19.⁷

Ada dua dampak dari keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah dampak jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya disibukkan dengan pekerjaannya di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didikan yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial tidak bisa dilakukan karena Covid-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung via *daring* atau *online*. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Tak dipungkiri lagi, di desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan, karena infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Penilaian siswa bergerak *online* dan masih banyak *trial and error* dengan sistem yang belum ada kepastian,

⁶ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hal. 15.

⁷ Ricky Prakoso, "Virus Corona: Sekolah, Universitas Meniadakan Kelas, Pemerintah Indonesia Belum Resmi Liburkan Sekolah," *BBC News*, diakses pada 6 Maret 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51769074>.

malah banyak penilaian yang banyak dibatalkan. Dampak yang kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terkena dampak jangka panjang dari Covid-19 ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antardaerah di Indonesia.⁸

Sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) menimbulkan beberapa masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, baik para murid maupun para guru diwajibkan memiliki akses jaringan internet. Namun selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diterapkan, pendidikan di Indonesia menunjukkan suatu ketimpangan.

Kurangnya pengetahuan beberapa masyarakat di daerah-daerah tertentu tentang internet menjadi salah satu kendala bagi anak didik untuk mendapatkan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Selain kurangnya pengetahuan tentang internet, masalah lain yang dihadapi adalah akses internet yang terbatas dan tidak lancar. Masalah-masalah yang disebutkan di atas dan juga masalah-masalah lainnya yang belum disebutkan membuat terhambatnya proses belajar-mengajar di beberapa sekolah di daerah-daerah tertentu. Peran pemerintah sangat penting agar pendidikan di Indonesia bisa jadi lebih baik.

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan pada masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak atas pendidikan dalam masa pandemi Covid-19, dan peran negara dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dalam masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁹ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer,

⁸ Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak COVID-19 Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Pro Pembelajaran," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 5 (Mei 2020): 309, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 33.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pentingnya hak anak dalam memperoleh pendidikan dalam situasi dan kondisi apapun seperti Covid-19, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum untuk menjamin hak untuk memperoleh pendidikan.

B. Pembahasan

B.1. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak atas Pendidikan dalam Masa Pandemi COVID-19

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti pemeliharaan dan penjagaan.¹⁰ Bentuk perlindungan hak memperoleh Pendidikan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu:

- “(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.”

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak daitur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB juga telah meratifikasi *convention on the rights og the child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹¹ Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Pada Tahun 1999, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga tentang hak asasi anak melalui

¹⁰ Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 19-21.

¹¹ Michael H. H. Mumbunan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur,” *Lex et Societatis* 1, no. 4 (Agustus 2013): 131.

beberapa pasal. Dalam UUD 1945, memuat enam hal yang terkait dengan hak anak atas pendidikan, yaitu:¹²

- a. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2)).
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat (3)).
- d. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (4)).
- e. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (1)).
- f. Setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28B ayat (1)).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, masyarakat, negara, dan pemerintah. Pengertian hak anak atas pendidikan seharusnya dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia itu sendiri. Menurut Hillary Rodham, konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu selohan dalam proses untuk mencapai suatu pengertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri.¹³

¹² Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)" (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hal. 45, Skripsi.

¹³ Mustika Mega Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan," *Pakuan Law Review* 1, no. 2 (Juli-Desember 2015): 267, <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.938>.

Hasil riset dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, yang dirilis pada 21 Agustus lalu telah memperlihatkan hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran saat pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, banyak kelompok siswa dari keluarga mapan lebih mudah belajar jarak jauh. Riset ini mendapati hanya 40% orang Indonesia memiliki akses internet.¹⁴ Ketimpangan yang terjadi ini dikarenakan adanya beberapa keluarga yang tidak mampu untuk membeli alat-alat komunikasi jarak jauh yang sekarang dipakai untuk melaksanakan proses belajar-mengajar.

Hak untuk memperoleh Pendidikan bagi anak juga diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa pasal yang menyebutkan pada masalah perlindungan hak pendidikan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, perlindungan anak didefinisikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan karkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan-perlindungan hak anak atas pendidikan bagi anak penyandang cacat atau anak yang memiliki kekurangan, seperti yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (2), bahwa khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Jadi, bisa diartikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang hak pendidikan bagi anak secara

¹⁴ Haris Prabowo, "Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia," *Tirto*, 9 September 2020, <https://tirto.id/pandemi-COVID-19-menunjukkan-ketimpangan-pendidikan-di-indonesia-f34d>.

¹⁵ Wijaya, "Perlindungan," hal. 274.

menyeluruh tanpa membedakan. Selain Pasal 9, beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan-perindungan hak anak atas pendidikan. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa, pendidikan yang diterima oleh anak harus disertai dengan bantuan yang diberikan oleh negara, pemerintah, keluarga dan juga orang tua.¹⁶ Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan hak dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraa perlindungan anak, sehingga terlihat bahwa masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam mewujudkan hak anak atas pendidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak;
- b. Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Selain peraturan perundang-undangan dalam pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua dan tanggung jawab terhadap anak, menurut Fuad Ihsan, orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan terhadap anak yang meliputi:

- a. Memelihara dan membesarkannya;
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara fisik maupun jiwa;

¹⁶ Pasal 49 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

c. Mendidiknya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk hidupnya.¹⁷

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa jika orang tua tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu alasan mereka tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terlepas dari ada tidaknya orang tua seorang anak. Pendidikan atas seorang anak wajib dipenuhi.

B.2. Peran Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak atas Pendidikan dalam Masa Pandemi Covid-19

Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai aktivitas yang kompleks dan mencakup pengembangan kualitas manusia, menurutnya pendidikan adalah “daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (*intellect*) dan tubuh anak”.¹⁸ Ki Hadjar Dewantara juga menyampaikan, pendidikan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan hidup senasib sepenanggungan.¹⁹

Pendidikan adalah salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya secara merata dan seimbang.²⁰ Negara memiliki peran yang penting bagi masyarakat dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk

¹⁷ Arie Sulistyoko, “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan,” *Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (Desember 2018): 182, <https://doi.org/10.24256/igro.v1i2.499>.

¹⁸ Al Musanna, “Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, no. 1 (Juni 2017): 121, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>.

¹⁹ Edi Haji, Burhanuddin Kyai, dan Jericho Pombengi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi Di Sekolah Menengah Atas (Sma/Ma) Kota Tidore Kepulauan),” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (Oktober-Desember 2015): 2.

²⁰ Wijaya, “Perlindungan,” hal. 528.

menghormati dan melindungi hak asasi setiap anak, tanpa memandang ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, ataupun kondisi fisik maupun mental. Dilanjutkan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan sarana dan prasarana perlindungan anak.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pendudukan dari seorang anak akan dijamin oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah dengan dibantu oleh orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Lebih lanjut di Ayat (2) menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin dan menyediakan sarana atau prasarana agar anak dapat mewujudkan haknya atas pendidikan dan karena alasan tersebut. Negara berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak merupakan salah satu hak anak.

Pendidikan merupakan hak esensi yang harus dimiliki setiap orang.²¹ Hak untuk memperoleh pendidikan sudah dirumuskan dalam Konstitusi, yaitu tepatnya pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga berhak mendapat pendidikan.” Hal ini dipertegas di ayat (2) yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat atau sekolah, pendidik, sarana prasarana, sehingga proses ajar-mengajar

²¹ Sheilla Chairunnisyah Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal De Lega Lata* 2, no. 1 (Januari-Juni 2017): 171, <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>.

dapat dilaksanakan. Membiayai pendidikan, artinya negara hanya menyediakan dana atau anggaran agar proses ajar-mengajar bisa terlaksana.

Pendidikan merupakan aspek yang penting yang harus diperhatikan oleh negara. Tanggung jawab negara terhadap dunia pendidikan seperti menyediakan keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, dan tenaga pendidik yang profesional. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warganya, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas daya saing yang bagus. Dari proses pendidikan akan melahirkan para intelektual, praktisi, politisi, ilmuwan, dan profesi lainnya. Oleh karena itu, warga harus diberikan akses untuk bisa mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi apalagi dalam pandemi Covid-19.

Pemerintah sebagai perwakilan Negara dalam tugasnya untuk memenuhi hak-hak pendidikan bagi anak. Pertama, pemerintah memenuhi seluruh hak anak untuk menjalani pendidikan selama minimal sembilan tahun lamanya, tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan, baik dari segi suku, ras, agama, jenis kelamin, tingkat ekonomi maupun keterbatasan anak. Kedua, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan. Artinya pemerintah harus turun membantu penyelenggaraan pendidikan mencakup pendanaan dan juga pelayanan publik untuk berjalannya penyelenggaraan pendidikan.²² Pandemi Covid-19 mengejutkan dunia pendidikan, oleh karena itu negara harus menjamin pemenuhan pendidikan bagi setiap orang dapat terpenuhi. Dalam memenuhi hak atas pendidikan pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat Edaran ini berfungsi untuk memperkuat Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Kemendikbud juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 Di

²² Wijaya, "Perlindungan," hal. 274-275.

Indonesia yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19 dan meminimalisir dampak buruk Covid-19.

Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 ini dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Untuk media pembelajaran jarak jauh daring, Kementerian Pendidikan dan Budaya telah merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. Kemudian untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud, antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Pembelajaran Jarak Jauh menimbulkan kesulitan bagi pengajar maupun yang diajar dalam melaksanakan proses ajar-mengajar, dikarenakan di Indonesia sendiri belum pernah melaksanakan proses ajar-mengajar secara online. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesulitan yang terjadi Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19, dengan tujuan menjamin pemenuhan hak pendidikan setiap peserta didik, dan memberitahukan beberapa peran yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik. Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Peran yang diambil Dinas Pendidikan dalam memenuhi hak anak atas pendidikan, yaitu:²³

- a. Membentuk Pos Pendidikan;
- b. Koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretarian Nasional, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan PP/BP PAUD Dikmas;
- c. Melakukan pendataan di daerah melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>;

²³ *Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana COVID-19 di Indonesia*, hal. 5.

- d. Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan;
- e. Memfasilitasi pembelajaran daring dan luring;
- f. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan Covid-19;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR);
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud.

Selain Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan juga mengambil peran dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan sendiri terdiri dari Kepala Sekolah, Rektor, Direktur dan istilah-istilah lainnya. Peran Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan BDR adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Menetapkan modus pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR dan menentukan system pembelajaran;
- b. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran;
- c. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru;
- d. Memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh;
- e. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi anak BDR;
- f. Membentuk Tim Siaga Darurat untuk penanganan Covid-19 di Satuan Pendidikan;
- g. Berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan atau Pos Pendidikan Daerah.

Pendidik juga berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Pendidik juga memiliki beberapa kewajiban ketika memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan secara jarak-jauh (*online*), yaitu:²⁵

- a. Membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali dan peserta didik;
- b. Membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi anak;

²⁴ Surat Edaran, hal. 6.

²⁵ Surat Edaran, hal. 7.

- c. Menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik;
- d. Memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar:
 - 1. Memastikan persiapan untuk peserta didik;
 - 2. Melakukan refleksi dengan peserta didik;
 - 3. Menjelaskan materi yang akan diajarkan;
 - 4. Memfasilitasi tanya jawab.
- e. Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orangtua/wali untuk penugasan belajar;
- f. Mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati;
- g. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. Selain itu perlu dipastikan adanya konten rekreasional.

Selain Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dan juga Pendidik yang berperan dalam pendidikan yang terjadi dalam masa Pandemi Covid-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia juga sudah mengambil peran dalam pelaksanaan proses ajar-mengajar jarak jauh (*online*) ini. Selain bantuan dalam pelaksanaan proses ajar-mengajar, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota bagi para pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen supaya dapat melaksanakan proses ajar-mengajar secara daring. Bagi pelajar dan pendidik di tingkat sekolah dasar (SD) diberikan bantuan kuota internet sebesar 20 GB, lalu untuk pelajar dan pendidik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan bantuan kuota internet sebesar 35 GB. Lalu untuk pelajar dan pendidik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan bantuan kuota internet sebesar 42 GB. Lalu untuk dosen dan mahasiswa perguruan tinggi diberikan bantuan kuota internet sebesar 50 GB.²⁶

C. Kesimpulan

²⁶ “Bantuan Kuota Data Internet 2020,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 4 Oktober 2020, <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.

Saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemenuhan hak anak atas pendidikan menjadi lebih sulit untuk dipenuhi sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum dari Negara maupun masyarakat untuk seorang anak memperoleh pendidikan dalam masa pandemi Covid-19. Bentuk perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan pada saat pandemi covid-19 dapat kita lihat di Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih lanjut, pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak adalah pemenuhan hak atas pendidikan seorang anak. Pemenuhan hak anak atas pendidikan harus diselenggarakan, dijamin pemeliharaan dan kesejahteraan seorang anak serta dilindungi oleh Pemerintah tanpa memandang kondisi fisik dan/atau mental seorang anak, ras atau golongan seorang anak, serta keadaan situasi darurat seperti pandemi covid-19. Selain Negara, masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Hal ini dapat kita lihat di Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Bentuk peran Negara terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam masa pandemi Covid-19, dapat kita lihat di Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat COVID-19 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Lalu Kemendikbud juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Penyebaran Covid-19 yang berfungsi untuk memperkuat Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat COVID-19. Selain itu, Kemendikbud juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana COVID-19. Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 ini dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring), namun tidak dipungkiri,

Pembelajaran Jarak Jauh ini juga menimbulkan kesulitan, oleh karena itu, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana COVID-19. Pemerintah juga memberikan bantuan kuota bagi para pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen supaya dapat melaksanakan proses ajar-mengajar secara daring atau *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana COVID-19 Di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020.

Buku

Azzet, Akhmad Muhaimin. *Pendidikan Yang Membebaskan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet. Ke-4.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Muljono, Eugenia Liliawati. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Harvarindo, 1998.

Qomar, Mujamil. *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Satrio, J. *Hukum Pribadi - Bagian 1 - Persoon Alamiah.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Jurnal Ilmiah

Aji, Rizqon Halal Syah. “Dampak COVID-10 Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Pro Pembelajaran.” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 5 (Mei 2020): 395-402. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>.

Ferdiawan, Rachmat Putro, Meilanny Budiarti Santoso, dan Rudi Saprudin Darwis. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (April 2020):19-31. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>.

Haji, Edi, Burhanuddin Kyai, dan Jericho Pombengi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi Di Sekolah Menengah Atas (Sma/Ma) Kota Tidore Kepulauan).” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (Oktober-Desember 2015): 1-13.

Mumbunan, Michael H. H. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur.” *Lex et Societatis* 1, no. 4 (Agustus 2013): 129-42.

- Musanna, Al. “Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, no. 1 (Juni 2017): 117-133. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>.
- Rasyid, Harun. “Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan.” *Jurnal Pendidikan anak* 4, no. 1 (Juni 2015): 565-81. <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal De Lega Lata* 2, no. 1 (Januari-Juni 2017): 158-82. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>.
- Sulistyoko, Arie. “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan.” *Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (Desember 2018): 177-92. <https://doi.org/10.24256/iqro.v1i2.499>.
- Wijaya, Mustika Mega. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan.” *Pakuan Law Review* 1, no. 2 (Juli-Desember 2015): 257-78, <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.938>.

Skripsi

- Amaliah, Nurul. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016).” Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Skripsi.

Media Internet

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bantuan Kuota Data Internet 2020.” Diakses pada 4 Oktober 2020. <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.
- Prabowo, Haris. “Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia.” *Tirto*, 9 September 2020. <https://tirto.id/pandemi-COVID-19-menunjukkan-ketimpangan-pendidikan-di-indonesia-f34d>.
- Prakoso, Ricky. “Virus Corona: Sekolah, Universitas Meniadakan Kelas, Pemerintah Indonesia Belum Resmi Liburkan Sekolah.” *BBC News*, 6 Maret 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51769074>.